



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Sudanco Supriyadi Nomor 61 Kota Blitar, Kode Pos: 66133, Telp. (0342) 802162
<https://dinkes.blitarkota.go.id>, e-mail: dinkes@blitarkota.go.id

19 Mei 2023

Nomor	: 400.7/11/410.102/2023	Yth.	KEPALA DINAS
Sifat	: Biasa		KOMUNIKASI,
Lampiran	: 1 (satu) set		INFORMATIKA DAN
Hal	: Surat Pengantar SK PPID		STATISTIK KOTA BLITAR
	: Pelaksana Dinas Kesehatan		

Menindaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Blitar, Nomor : 400.13.54/288/410.111/2023 perihal : Pembentukan PPID Pelaksana Kota Blitar, bersama ini disampaikan SK PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Blitar sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR,



dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.
Pembina Tk. I
NIP. 196803052001121003



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Sudanco Supriyadi Nomor 61 Kota Blitar, Kode Pos: 66133, Telp. (0342) 802162
<https://dinkes.blitarkota.go.id>, e-mail: dinkes@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 400.7/3/410.102/2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki **tugas** sebagai berikut :

a. **Atasan PPID Pelaksana :**

- 1) menunjuk PPID Pelaksana;
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- 4) mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. **Tim Pertimbangan:**

- 1) membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana

c. **PPID Pelaksana :**

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan

- memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewenangan untuk :
- a. Atasan PPID Pelaksana :**
- 1) menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;
 - 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
 - 3) Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Informasi Publik;
 - 4) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
 - 5) menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - 6) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- b. Tim Pertimbangan:**
- 1) merumuskan pertimbangan tertulis terkait Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
 - 2) memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana;
 - 3) memberikan pertimbangan terkait keberatan permohonan informasi publik kepada Atasan PPID Pelaksana.
- c. PPID Pelaksana :**
- 1) meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - 2) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - 3) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLITAR
Pada tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR,



dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.

Pembina Tk. I

NIP. 196803052001121003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 400.7/3/410.102/2023

Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pelaksana

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
2	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
3	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kesehatan
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
	a) Pengumpulan, pendokumentasian dan Penyediaan serta klasifikasi Dokumen Informasi Publik	a. Luluk Mardianah, S.KM b. Indra Iswara Pradipta, S.I.Kom c. Nouval Abdan Maulana, Amd d. Nanang Pramudianto, Amd
	b) Pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik	a. Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian b. Endrik Setiawan, S.I.Kom c. Yoga Dymas Pradyptya, S.Kom

Ditetapkan di : BLITAR
Pada tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR,



dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.

Pembina Tk. I

NIP. 196803052001121003